

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI
(STUDI DESKRIPTIF ANALITIS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN BEKASI)**

**Rohayat
Finda Findiana**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia Cikarang
Jl. Untung Suropati, Kp. Cibeureum, Desa Mekar Mukti, Kec. Cikarang Utara,
Kab. Bekasi

hayatbaee@gmail.com
findafindiana@gmail.com

Abstract

Bekasi Regency, which has the largest industrial area in Southeast Asia with millions of workers, can be a potential for professional zakat collection. If this can be optimized, the zakat income obtained by BAZNAS Bekasi Regency will be larger. The purpose of this research was to determine the process of professional zakat management at the National Zakat Agency (BAZNAS) Bekasi Regency.

The method used in this research is descriptive analytical method that describes the problem systematically, factually and accurately regarding the facts that occur in the field. The results of the research based on analytical descriptive analysis show that the process of planning, organizing and controlling of managing professional zakat in the BAZNAS Bekasi Regency is in a good category, while the implementation process is still not optimized for the incomplete collection of zakat on company workers in the Bekasi Regency area.

Keyword : Zakat of Profession, Management, National Zakat Agency

Abstrak

Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan jutaan pekerja yang dapat menjadi potensi penghimpunan zakat profesi. Jika hal itu dapat dioptimalkan, pendapatan zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Bekasi akan sangat besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yang menggambarkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian berdasarkan analitis deskriptif analitis menunjukkan proses perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi dalam kategori baik, sedangkan proses pelaksanaannya masih belum optimal terhadap penghimpunan zakat yang belum menyeluruh terhadap pekerja-pekerja perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kata kunci: Zakat Profesi, Pengelolaan, Badan Amil Zakat Nasional

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk perintah Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasul-Nya (Nabi Muhammad SAW), zakat memiliki korelasi yang kuat dengan konstelasi sosial ekonomi umat Islam dan umat lainnya. Artinya, ia merupakan suatu tata ibadah yang memiliki dua dimensi dalam satu kesatuan yaitu dimensi vertikal yang merupakan wujud ibadah seorang

hamba kepada Allah SWT, dan dimensi horizontal, yaitu suatu ibadah yang memiliki implikasi terhadap entitas sosial termasuk juga ekonomi umat.¹ Zakat bukanlah pajak yang merupakan sumber pendapatan negara. Karena itu keduanya harus dibedakan.²

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sehingga keberadaannya diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.³

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi. Zakat profesi disebut juga dengan istilah zakat *rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau zakat *kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta). Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dikeluarkan sendiri maupun bersama orang / lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek dan sebagainya.⁴

Seiring dengan hal tersebut maka pemerintah Indonesia berupaya untuk sebaik-baiknya melakukan pengelolaan mengenai zakat hingga dibuatkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (Undang-Undang revisi dari UU No. 38 Tahun 1999) yang mengatur tentang pengelolaan zakat serta dibentuklah badan yang secara khusus mengurus dan mengelola zakat di Indonesia seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah), dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern. Dengan adanya Undang-Undang zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya masyarakat. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis ingin meneliti bagaimana proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam mengelola zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi ?

¹ Umiarso, Hervina, *Zakat Untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2015), Hal. 1.

² Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press), 2012, hal 9.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2002), hal. 1.

⁴ M. Masykur khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016), hal. 107.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Zakat Dan Zakat Profesi

Pengertian Zakat

Zakat Menurut *Etimologi* (Bahasa)

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa wa az-ziyadah* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-taharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi. Zakat profesi disebut juga dengan istilah zakat *rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau zakat *kasb al-‘amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta).

Zakat profesi menurut para penggagasnya didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*. Misal profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, arsitek dan sebagainya.⁵

Lembaga Pengelolaan Zakat

Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁶

⁵ M. Masykur khoir, *Risalah Zakat*, (Kediri: Duta Karya Mandiri, 2016), hal. 107.

⁶ Website Resmi Badan Amil Zakat Nasional, tersedia online di <https://baznas.go.id/profil>, diakses pada hari selasa, 01 Oktober 2019 jam 08.50.

Undang-Undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Pengaturan pendirian lembaga pengelolaan zakat sangat penting di Indonesia mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga memiliki potensi zakat yang besar. Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disingkat BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap-tiap Kabupaten atau Kota di Indonesia.⁷ Salah satu BAZNAS yang berdiri di tingkat Provinsi adalah BAZNAS Kabupaten Bekasi.

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah: 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Dalam BAB III Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an.⁸

Pengelolaan zakat oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syariat Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁹

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut

⁷ Indah Purbasari, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 No. 1 2015. Hal. 74

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani) 2002, Hal 53.

⁹ *Ibid*, Hal 126.

masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakki* wajibannya (tidak mau berzakat), tetapi Undang-Undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.¹⁰

Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang-Undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAB III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.

Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah Jum'at, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan loka karya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya. Materi sosialisasi antara lain berkaitan dengan kewajiban zakat, hikmah dan fungsinya, harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya, cara menghitung zakat yang mudah, serta cara menyalurkannya. Dan sejalan dengan UU nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, maka kaitan antara zakat dengan pajak ini perlu juga disosialisasikan kepada masyarakat.¹¹

Pengertian Manajemen

Bicara pengelolaan erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen berasal dari perkataan *manage to man*. Kata *manage* berarti mengatur atau mengelola, sedangkan kata *man* berarti manusia. Kalau kedua kata tersebut digabungkan, manajemen berarti, mengelola atau mengatur manusia.

Fungsi Manajemen

Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan pengendalian kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Henry

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani) 2002, Hal 126.

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani) 2002, Hal 132.

Fayol mengusulkan bahwa semua manajer paling tidak melaksanakan lima fungsi manajemen; merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi dan mengendalikan.¹²

METODE PENELITIAN

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni suatu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah aktual yang ada pada masa sekarang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan, kepada beberapa pengurus atau pengelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi.

HASIL PEMBAHASAN

Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah data tentang implementasi pengelolaan zakat profesi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi melalui wawancara, observasi (pengamatan), dan dokumentasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹³

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah At-Taubah: 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* diserahkan langsung kepada *mustahiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah

¹² *Ibid*, Hal. 8.

¹³ Silahkan rujuk kembali ke catatan kaki nomer 113 BAB IV hal 85.

yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penghimpunan atau pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.

Berbicara pengelolaan, hal ini erat kaitannya dengan fungsi manajemen. Pada umumnya manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan pengendalian kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien.

1. Perencanaan

Dari hasil wawancara penelitian dengan Bapak Abdul Aziz sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 November 2019 yang bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, beliau menjelaskan, dalam hal perencanaan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi mencakup hal-hal sebagai berikut: menetapkan tujuan dan target zakat; merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target operasional dalam mengelola zakat; menentukan sumber daya yang diperlukan dan yang terakhir adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target pengelolaan zakat.¹⁴

Dari hasil wawancara penelitian dengan Bapak Abdul Aziz sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 November 2019 yang bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, beliau menjelaskan, dalam mencapai tujuan BAZNAS, setiap tahun membuat RKT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan), didalam RKT inilah dituangkan strategi-strategi yang mesti dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan dan target dimasa yang akan datang. Misalnya lima program unggulan dari BAZNAS Kabupaten Bekasi diantaranya: Bekasi Taqwa, Bekasi Sehat, Bekasi Cerdas, Bekasi Peduli, dan Bekasi Mandiri. Misalnya lagi, target pengumpulan tahun 2020 sebesar Rp 15 miliar, termasuk juga program pendistribusian dan penyaluran. Dari target-target yang telah ditentukan tersebut, strateginya sudah dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Dengan kata lain, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan inilah yang menjadi panduan seputar target dan cara pelaksanaannya.¹⁵

Selain membuat RKT, strategi dalam mencapai tujuan adalah melaksanakan Raker (Rapat Kerja) dengan periode tahunan, yaitu merumuskan strategi-strategi untuk mencapai tujuan,

¹⁴ Abdul Aziz, Ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi, *wawancara*, di Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi, Senin 11 November 2019 jam 10.50 WIB.

¹⁵ Abdul Aziz, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2019 jam 10.55 WIB.

mensinergikan potensi-potensi yang ada, seperti kerja sama dengan kementerian agama, kerja sama dengan UPZ (Unit pengumpul Zakat), kerja sama dengan pemerintah daerah. Dari sinilah diadakan rapat pembahasan mengenai potensi-potensi apa yang ada baik pengumpulan maupun penyalurannya.¹⁶

Selanjutnya untuk indikator keberhasilan BAZNAS, Bapak Abdul Azis sebagai sebagai ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi menuturkan bahwa indikator keberhasilan BAZNAS itu yang menilai adalah masyarakat, namun demikian BAZNAS juga mempunyai indikator-indikator program melalui uji keberhasilan, sehingga setiap program yang telah direncanakan, mesti diupayakan supaya terlaksana, dimonitoring, dan dievaluasi dampak kajinya seperti apa itu harus ada. Misalnya ketika BAZNAS memberikan bantuan untuk orang sakit, kemudian badan menjadi sehat. Kemudian seperti program Rutilahu (Rumah Tinggal Siap Huni) dari program Bekasi Mandiri, ketika keluarga itu diberikan bantuan Rutilahu, maka tingkat kesehatannya berubah demikian juga taraf hidupnya, karena sebelumnya mereka memikirkan bagaimana rumahnya sekarang memikirkan bagaimana mencari penghidupan yang lebih baik lagi. Kemudian Bekasi Cerdas, didalamnya ada program satu keluarga duaafa satu sarjana, yakni BAZNAS membiayai perkuliahan dari semester awal sampai menjadi sarjana diharapkan akan merubah kehidupan keluarganya menjadi keluarga yang lebih sejahtera.¹⁷

2. Pengorganisasian

Pada dasarnya proses pengorganisasian diawali dengan pemahaman terhadap tujuan dan rencana, kemudian diikuti dengan pembagian tugas atau pembagian kerja secara sistematis. Kegiatan dalam fungsi organisasi adalah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Mengalokasikan sumber daya;
- 2) Merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan;
- 3) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab;
- 4) Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja;
- 5) Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

¹⁶ *Ibid*, jam 11.00 WIB.

¹⁷ Abdul Aziz, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2019 jam 11.05 WIB.

¹⁸ Silahkan rujuk kembali ke catatan kaki nomer 75 BAB II hal 58.

Dari hasil wawancara penelitian dengan Bapak Abdul Aziz sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 November 2019 yang bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, beliau menjelaskan bahwa dalam menentukan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola BAZNAS Kabupaten Bekasi (dalam hal ini untuk pembentukan struktur organisasi), prosesnya melalui seleksi, pada tahun 2015 pada saat itu ketika masih bernama BAZDA diadakanlah *fit and proper test* yang bertujuan untuk menemukan individu yang pantas dan layak menduduki jabatan yang dibutuhkan sebagai pengurus BAZNAS. Seleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi maupun pimpinan BAZNAS Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Bupati atau WaliKota, perlu diketahui bahwa panitia seleksi terdiri dari unsur:¹⁹

- 1) Pemerintah daerah yang menjalankan urusan kesejahteraan, unsur kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten atau Kota sesuai dengan tingkatannya;
- 2) Tokoh agama Islam;
- 3) Tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan zakat.

Panitia seleksi wajib menjaga integritas dan independensi dalam proses seleksi calon pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten atau Kota. Panitia Seleksi tidak boleh dipilih menjadi calon pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten atau Kota. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud di atas, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara.²⁰

Pada awalnya yang mengikuti seleksi berjumlah dua puluh enam orang, dari dua puluh enam orang tersebut, lima orang dinyatakan lulus dan terpilih menjadi pengurus BAZNAS dan mendapat surat persetujuan dari BAZNAS pusat yang dilaporkan lewat pemerintah setempat yakni Bupati Kabupaten Bekasi, sehingga pada tanggal 13 Juli 2016, lima orang terpilih tersebut dikukuhkan menjadi komisioner BAZNAS Kabupaten Bekasi.²¹

Pimpinan BAZNAS Provinsi atau pimpinan BAZNAS Kabupaten atau Kota terdiri atas satu orang ketua, dan paling banyak empat orang wakil ketua. Pimpinan BAZNAS Provinsi atau pimpinan BAZNAS Kabupaten atau Kota tersebut berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam. Masa kerja pimpinan

¹⁹ Abdul Aziz, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2019 jam 11.10 WIB.

²⁰ Abdul Aziz, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2019 jam 11.15 WIB.

²¹ *Ibid*, jam 11.20 WIB.

BAZNAS Provinsi dan pimpinan BAZNAS Kabupaten atau Kota dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama. Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan BAZNAS Provinsi dan pimpinan BAZNAS Kabupaten atau Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:²²

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Bertakwa kepada Allah SWT;
- 4) Berakhlak mulia;
- 5) Berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- 6) Sehat jasmani dan rohani;
- 7) Tidak menjadi anggota partai politik;
- 8) Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis;
- 9) Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
- 10) Bersedia untuk bekerja penuh waktu;
- 11) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- 12) Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus dan atau pegawai pengelola zakat lain.

Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dipilih dari dan oleh para pimpinan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno setelah diangkat oleh Gubernur atau WaliKota. Apabila dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota dipilih melalui pemungutan suara terbanyak. Sidang pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Provinsi dipimpin oleh asisten bidang kesejahteraan rakyat pemerintah daerah Provinsi dan dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi. Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota ditetapkan dalam keputusan Gubernur atau Bupati atau WaliKota sesuai dengan tingkatannya. Ketua dan wakil ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota yang telah ditetapkan, dilantik oleh Gubernur atau Bupati atau WaliKota sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya pembagian tugas ketua dan

²² Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, pasal 16, hal. 4.

wakil ketua BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten atau Kota diatur dengan peraturan BAZNAS.²³

Ketua bertanggung jawab kepada seluruh anggota yang ada di bawahnya termasuk kepada pembantu pelaksana. Wakil ketua I bertanggung jawab terhadap pelaksana bagian penghimpunan Zakat, infaq dan sedekah; wakil ketua II bertanggung jawab terhadap pelaksana bagian pendistribusian dan pemberdayaan; wakil ketua III bertanggung jawab terhadap bendahara; dan wakil ketua IV bertanggung jawab terhadap pelaksana bagian administrasi Sumber Daya Manusia dan umum. —

3. Pelaksanaan

Fungsi pelaksanaan (*actuating*) merupakan bagian dari proses organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Adapun kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam fungsi ini adalah mengarahkan, memerintah, memimpin dan mengordinasi. Proses ini juga disertai dengan memberikan motivasi-motivasi baru dan bimbingan, sehingga menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk terus bekerja dengan baik terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kerja sudah barang tentu yang paling penting dalam fungsi manajemen karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan dari perencanaan.

3.1. Penghimpunan

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian penghimpunan melalui proses wawancara, Bapak Hermanto Saputra, menjelaskan periode dilakukannya penghimpunan dana kepada *muzakki* yaitu setiap bulan, dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bekasi paling banyak dari kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi wajib zakat dan bersedia dipotong 2,5 persen dari gaji tiap bulan.²⁴

Bapak Hermanto selaku bagian penghimpunan juga melaporkan pengumpulan zakat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 4.2
pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Perolehan
2016	Rp 2.387.233.419
2017	Rp 5.583.899.820

²³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, pasal 16, hal. 11.

²⁴ Hermanto Saputra (Bidang pelaksanaan Penghimpunan ZIS), *wawancara*, Kantor Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Kamis 24 Oktober 2019 jam 12.20.

2018	Rp 12.108.191.538
2019 (Januari-Juni)	Rp 6.184.106.729

Pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi dimulai sejak awal tahun berdirinya BAZNAS Kabupaten Bekasi yaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan. Sementara tahun 2019 Bapak Hermanto baru melaporkan periode semester pertama tahun 2019 yaitu dari bulan Januari sampai dengan Juni. Hal yang paling signifikan terhadap kenaikan perolehan zakat profesi dikarenakan kenaikan tunjangan daerah Pegawai Negeri Sipil yang setiap tahunnya meningkat, dari segi sumber daya pengelola juga memberikan sumbangsih yang besar terhadap kenaikan tersebut dengan adanya kegiatan pengembangan diri terhadap amil zakat di BAZNAS Kabupaten Bekasi yang dilakukan setahun sekali.²⁵

Penulis juga mendapatkan data dari sumber internet (Ayobekasi.net) bahwa penerimaan zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bekasi tahun 2019 mencapai Rp 700.000.000 setiap bulan. Nominal tersebut adalah zakat dari tunjangan penghasilan, bukan dari gaji pokok. Jikalau BAZNAS bisa lebih memaksimalkan penerimaan zakat, tentunya akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi Iyan Priyatna menyatakan, di luar zakat profesi ASN masih banyak potensi zakat yang bisa digali untuk meningkatkan hasil penerimaan zakat di Kabupaten Bekasi. Untuk itu, pihaknya mendorong Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) meningkatkan potensi pendapatan zakat di wilayah Kabupaten Bekasi.²⁶

Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri terbesar di Asia Tenggara dengan jutaan pegawainya dapat menjadi potensi baru penerimaan zakat. Jika hal itu dapat dioptimalkan, pendapatan zakat yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Bekasi akan sangat besar. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum bisa direalisasikan untuk menghimpun dana zakat dari kalangan pegawai perusahaan-yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi, karena masih terkendala oleh perizinan. Potensi industri inilah yang harus digali oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi sehingga pendapatan zakatnya bisa maksimal dan dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan warga kurang mampu yang berada di Kabupaten Bekasi.

²⁵ *Ibid*, jam 12.25 WIB.

²⁶ Fira Nursyabani, *Penerimaan Zakat ASN Kabupaten Bekasi Capai Rp700 Juta*, (AyoBekasi.Net: <http://www.ayobekasi.net/read/2019/04/18/2575/penerimaan-zakat-asn-Kabupaten-bekasi-capai-rp700-juta>) diakses pada Selasa 19 November 2019, jam 05.10

Langkah untuk mengajak masyarakat untuk membayar zakat, yang dilakukan oleh bagian penghimpunan diantaranya:²⁷

- 1) Mensosialisasikan BAZNAS di 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi sambil berbagi sembako;
- 2) Melalui media sosial,
- 3) Seminar dikalangan ustadz dan perusahaan;
- 4) Selain itu, juga melalui siaran radio, seperti yang sudah dilaksanakan yaitu pada stasiun radio Wibawa Mukti, dan pada stasiun televisi yaitu Badar TV;
- 5) Melalui Kotak *kencleng* berlogo BAZNAS yang ditaruh di masjid sekitar lingkungan kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi.

3.2. Pendistribusian

Dari hasil wawancara penelitian dengan Bapak Hafidz sebagai pelaksana bagian penyaluran atau pendistribusian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 18 November 2019 yang bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, beliau menjelaskan metode yang dilaksanakan dalam melakukan penyaluran adalah melalui lima program unggulan yang dimiliki BAZNAS Kabupaten Bekasi. Kelima program tersebut antara lain: Bekasi taqwa, Bekasi sehat, Bekasi cerdas, Bekasi peduli, Bekasi mandiri. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjelasan masing-masing program tersebut:²⁸

- 1) Bekasi Taqwa. Program ini berupaya untuk mengokohkan peran lembaga dalam mendukung syiar Islam. Menjadikan masyarakat Kabupaten Bekasi selalu antusias dalam melaksanakan rutinitas ibadahnya, terus mensyiarkan peringatan-peringatan hari besar Islam sebagai sarana dakwah, dan membangun kesadaran umat akan pentingnya zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan bersama. Adapun bentuk programnya seperti:
 - a) Kaderisasi juru dakwah;
 - b) Cinta Qur'an;
 - c) Safari Ramadhan;
 - d) Buka bersama;
 - e) Santunan;

²⁷ Hermanto Saputra (Bidang pelaksanaan Penghimpunan ZIS), *wawancara*, Kantor Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Kamis 24 Oktober 2019 jam 12.20.

²⁸ Hafidz Rahmatulloh (Bidang pelaksanaan Pendistribusian dan Pemberdayaan), *wawancara*, Kantor Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Kamis 24 Oktober 2019 jam 12.30.

- f) Bantuan fasilitas ibadah;
 - g) Bantuan syiar Islam.
- 2) Bekasi Sehat. Program Bekasi berperan memberikan bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu dan mengupayakan berdirinya rumah sehat, adapun bentuk programnya adalah:
- a) Bantuan langsung kesehatan;
 - a) Bantuan kursi roda;
 - b) Layanan kesehatan gratis;
 - c) Mobil sehat keliling.
- 3) Bekasi Cerdas. Bekasi Cerdas adalah program yang mendukung program pendidikan guna membentuk sumber daya manusia yang berkarakter cerdas, mandiri, berprestasi, menguasai IPTEK, dan berbudaya. Bentuk dari program ini antara lain:
- a) Bantuan pendidikan sekolah;
 - b) Bantuan siswa berprestasi;
 - c) Beasiswa kuliah ke luar negeri;
 - d) Bantuan hafidz Qur'an;
 - e) Satu keluarga satu sarjana.
- 4) Bekasi Peduli. Program Bekasi Peduli adalah program yang mewujudkan miniatur desa berdaya melalui inovasi program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal dan penanganan bencana kemanusiaan. Bentuk program Bekasi peduli antara lain:
- a) BAZNAS tanggap bencana;
 - b) Pengembangan komunitas (*community development*);
 - c) Bedah rumah tidak layak huni;
 - d) Bantuan sumur bor;
 - e) BAZNAS *go green*.
- 5) Bekasi Mandiri. Program Bekasi mandiri adalah program yang mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pengembangan komunitas usaha super mikro dan lembaga simpan pinjam syariah. Bentuk programnya antara lain:
- a) Bantuan modal usaha;
 - a) Pendampingan usaha;
 - b) Bantuan hewan ternak;
 - c) Bantuan budidaya ikan konsumsi;
 - d) Gerobak barokah.

Dalam memilih lokasi penyaluran kepada *mustahiq*, Bapak Hafidz menjelaskan bahwa, penyaluran ada dua metode. *Pertama* ada yang berdasarkan pengajuan dari perorangan atau lembaga dan yang *kedua* rekomendasi dari BAZNAS yaitu berupa pengajuan atas permintaan BAZNAS kepada instansi pemerintah setempat untuk meminta rekomendasi data *muzakki* yang berhak menerima zakat. Kemudian untuk periode waktunya dari kelima program BAZNAS ditentukan saat rapat kerja, dalam hal ini menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang lain ataupun menyesuaikan kalender hari-hari tertentu semisal hari ulang tahun Kabupaten Bekasi, dimana BAZNAS Kabupaten Bekasi ikut berperan dalam kegiatan, karena memang lokasi BAZNAS Kabupaten Bekasi ini berada di lingkungan Pemerintah.

Bapak Hafidz juga menjelaskan, dalam pelaksanaan penyaluran zakat BAZNAS Kabupaten Bekasi menemui beberapa kendala, namun demikian kendala tersebut tergolong umum dan masih bisa teratasi. Kendala tersebut seperti kurangnya SDM di lapangan, data penerima yang kurang lengkap, dan ada juga kendala dari lingkup si penerima seperti rasa iri antar tetangga.

4. Pengendalian

Bagian terakhir dari proses manajemen adalah pengendalian atau yang sering disebut dengan istilah *controlling*. Pengendalian dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Fungsi pengendalian mencakup empat kegiatan, yaitu: menentukan standar prestasi, mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan dari standar prestasi yang telah ditetapkan. Kegiatan utama lainnya dalam fungsi pengawasan atau pengendalian adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan;
- 2) Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan;
- 3) Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Dari hasil wawancara penelitian dengan Bapak Abdul Aziz sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bekasi, pada tanggal 11 November 2019 yang bertempat di kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, beliau menjelaskan bahwa BAZNAS

²⁹ Silahkan rujuk kembali ke catatan kaki nomer 80 pada BAB II hal. 61.

Kabupaten Bekasi memiliki program evaluasi keberhasilan yaitu rapat yang dilakukan wajib tiap minggu ataupun jika dalam keadaan mendesak bisa dua kali dalam seminggu, rapat tersebut dilaksanakan setiap hari senin. Ada juga rapat untuk membahas *monitoring*, evaluasi maupun laporan setiap kegiatan seperti dokumentasi, administrasi, foto-foto kegiatannya, sering juga bapak Abdul Aziz sebagai ketua BAZNAS mengecek langsung ke lapangan, dengan tujuan mengecek atau *monitoring* pelaksanaan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi penyimpangan. Penyimpangan dalam hal ini adalah segala kegiatan yang tidak sesuai dengan *rundown* dalam rincian program yang telah ditentukan.³⁰

Tindakan yang diambil sebagai langkah klarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan adalah membuat rincian program atau kegiatan, sehingga apabila terjadi ketidaknormalan itu akan langsung terlihat dan segera diambil langkah tindak lanjut untuk meluruskan penyimpangan atau ketidaknormalan tersebut.³¹

Kegiatan untuk melakukan alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan, Bapak Abdul Aziz mendeskripsikan dalam pengumpulan, misal mentargetkan penghimpunan Rp 15 miliar dalam satu tahun, kemudian begitu akhir tahun, sepertinya tidak mungkin tercapai sehingga dilakukan evaluasi secara total apa yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tersebut serta mencari solusi perbaikannya. Pada intinya untuk melakukan alternatif solusi atas berbagai masalah adalah dengan memonitor, evaluasi, serta perbaikan dan terus mencoba dengan potensi, dan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai target tersebut. Karena untuk mencapai target-target tersebut juga membutuhkan legalitas lembaga, dan juga payung hukum, seperti peraturan Bupati, peraturan daerah untuk menggali potensi dan mengajak masyarakat untuk membayar zakat maupun infaq dan sedekahnya ke BAZNAS, karena kalau menggunakan himbauan-himbauan saja, BAZNAS sedikit kesulitan dalam mengajak masyarakat untuk membayar zakat maupun infaq dan sedekahnya ke BAZNAS. Jadi banyak sekali komponen-komponen pendukung yang diperlukan untuk meraih target-target tersebut. Karena memang pekerjaan ini di masyarakat, banyak tantangannya, harus banyak sarana yang diperlukan untuk mendukung termasuk juga perangkat hukumnya.³²

³⁰ Abdul Aziz, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2019 jam 11.25 WIB.

³¹ *Ibid*, jam 11.30 WIB.

³² Abdul Aziz, (ketua BAZNAS Kabupaten Bekasi), *Wawancara*, Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi, tanggal 11 November 2019 jam 11.35 WIB.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari segi perencanaan, BAZNAS Kabupaten Bekasi sudah menetapkan perencanaan dalam bentuk tujuan mutu, pembentuk RKT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan), serta melaksanakan Rapat Kerja secara rutin yang diadakan sedikitnya tiap pekan sekali.
2. Proses pengorganisasian Badan Amil Zakat Nasional telah dituangkan dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota.
3. Untuk penyaluran zakat, BAZNAS Kabupaten Bekasi melalui lima program unggulan dan berdasarkan pengajuan lembaga atau perorangan.
4. Dalam proses pengendalian BAZNAS Kabupaten Bekasi memiliki program evaluasi keberhasilan berupa rapat rutin mingguan, rincian program kegiatan, serta membutuhkan legalitas lembaga dan payung hukum yang diperlukan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya membayar zakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi memiliki website resmi namun sebagian datanya ada yang belum di-*update*, hendaknya dari sub menu yang ada di website tersebut di update secara berkala agar masyarakat bisa turut serta memantau baik dari struktural, kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi.
2. Untuk penghimpunan zakat profesi di wilayah Kabupaten Bekasi hendaknya ditingkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat agar kemauan membayar zakat di kalangan masyarakat semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, Muhammad. 1992, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Intermasa.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2015, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Al Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2019, *Minhajul Muslim*, Jakarta: Darul Haq.
- Ali, Muhammad Daud. 2012, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press.
- Al-Qahthani, Sa'id bin Wahf. 2018, *Ensiklopedia Zakat: Mencakup Zakat Mal, Zakat Fitrah, Zakat Perusahaan dan Sedekah Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Amirullah. 2015, *Pengantar Manajemen Fungsi-Proses-Pengendalian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Dahlia. 2014, *Implementasi Zakat Profesi (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional PKPU Cabang Makassar)*, Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauiddin Makassar.
- Doa, Djamal. 2004, *Pengelolaan Zakat Oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan*, Jakarta: Penerbit KOPRUS.
- Fadlullah, Cholid. 1993, *Mengenal Hukum ZIS Dan Pengamalannya di DKI Jakarta*, Jakarta: Basis DKI Jakarta.
- Hafidhuddin, Didin. 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Depok: Gema Insani.
- Hafidz Rahmatulloh (Bidang pelaksanaan Pendistribusian dan Pemberdayaan), *wawancara*, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Kamis 24 Oktober 2019.
- Hermanto Saputra (Bidang pelaksanaan Penghimpunan ZIS), *wawancara*, Kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bekasi. Kamis 24 Oktober 2019.
- Indah Purbasari. 2015, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 27 No. 1.
- Indrawan, Rully dan Yaniawati Poppy. 2014, *Metodologi Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan dan Pendidikan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Karyoto. 2016, *Dasar-Dasar Manajemen-Teori, Definisi dan Konsep*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Khoir, M. Masykur. 2016, *Risalah Zakat*, Kediri: Duta Karya Mandiri.
- Lexy J. Meleong. 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- M. Yacoeb, *Konsep Manajemen Dalam Perspektif Al-Qur'an: Suatu Analisis Dalam Administrasi Pendidikan*, Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. XIV No. 1, Agustus 2013.
- Mursyidi. 2015, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohamad. 2017, *Metode Penelitian*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota, pasal 16.
- Qardhawi, Yusuf. 1986, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Utera Antarnusa.
- Rianse, Usman dan Abdi, 2012. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta CV.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya pada sektor keuangan syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV.
- Sularno. 2010, *Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten atau Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)*, Jurnal La Riba Volume IV No. 1.
- Umiarso, Hervina, 2015. *Zakat Untuk Keberkahan Umat dan Zaman*, (Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia.
- Uqaily, Ali Mahmud. 2012, *Praktis dan Mudah Menghitung Zakat*, Kartasura: Aqwam Media Profetika.
- Website Resmi BAZNAS Kabupaten Bekasi, *Tujuan dan Kebijakan*, (tersedia online di <https://baznasKabupatenbekasi.org/tujuan-dan-kebijakan/>, diakses pada 12 November 2020.